

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu hal yang diperlukan agar Pemilihan Umum dapat dilaksanakan yaitu warga negara yang telah terdaftar sebagai pemilih. Pemilihan merupakan langkah, cara untuk memilih wakil yang akan memimpin Pemerintahan dengan bertanggung jawab disetiap Wilayah. Pelaksanaan pemilu dilakukan secara bebas dan tidak terpengaruh dengan hak suara pilihan oleh ketatanegaraan untuk melindungi hak asasi warga negara. Untuk itu Jaminan pendaftaran Pemilih mencakup akses Pemilih untuk melihat informasi mereka sebagai Pemilih dengan mudah, termasuk mengoreksi informasi diri jika ada kesalahan data (Widiyaningrum, 2023).

Sebutan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dikatakan sebagai kegiatan masyarakat dalam berpolitik secara berkala untuk pemilihan Pemimpin Daerah secara menyeluruh di Indonesia seperti Walikota. Pemilihan Kepala Daerah menjadi cara menentukan pemimpin daerah dalam waktu selanjutnya dikarenakan, prosesnya berpusat antar partai politik dan kandidat untuk sama sama bersaing. Pemilihan kepala daerah dengan mudah dapat memengaruhi jalannya politik suatu wilayah dan berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Karena banyak masyarakat yang mau dan ikut untuk berpartisipasi dalam memilih dan menentukan Kepala Daerah (Rizal, 2022).

Penyelenggaraan Pilkada telah membawa bangsa Indonesia menuju kemajuan dalam menerapkan demokrasi. Meskipun Pilkada di beberapa daerah berlangsung lancar, namun beberapa daerah ada yang menghadapi masalah, dimana masalah ini muncul pada tahapan persiapan, terutama periode sebelumnya pada bulan Juni tahun 2005, salah satunya penetapan daftar pemilih Pemilukada, seluruhnya berinisiatif dengan beraspirasi sesama pemilih bertujuan untuk menentukan pemimpin daerah secara demokratis. Sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah memiliki tantangan, terutama bagi penyelenggara. Sehingga Pemilu akan memiliki tugas yang lebih berat daripada sebelumnya (Rizal, 2022).

Ketentuan pada aturan nomor 7 tahun 2017 Tentang memilih wakil rakyat secara umum, Pemilihan dikatakan proses yang menentukan hak dan kekuasaan. Pemilihan dilakukan terus terang, terbuka, transparan, bebas, dan mengadili. Pelaksanaan Pemilu pada pemilihan kepala daerah di Indonesia setiap tahun masih menimbulkan beberapa masalah. Diantaranya beberapa stakeholder menyatakan kendala utama pada Komisi Pemilihan Umum mengalami kesulitan saat mengurutkan data pemilih secara komprehensif sehingga adanya kesalahan data warga penduduk yang sudah meninggal, hal ini sistem informasi data milik KPU mengalami kendala pada saat proses penginputan, pengunggahan, perekapan dan pengunduhan data (Said & Angin, 2024).

Pilkada merupakan wadah bagi setiap orang untuk mewujudkan pilihan politiknya. Kegiatan tersebut ditandai dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam memilih wakilnya. Oleh karena itu, Pilkada harus menghasilkan keputusan yang dapat membawa masyarakat pada keadilan dan kebenaran, serta mampu menunjuk wakilnya yang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pilkada langsung oleh masyarakat tidak lepas dari upaya masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan tata kelola daerah pasca demokratisasi orde baru, sebagai momentum emas pelaksanaan agenda desentralisasi dan otonomi secara luas bagi daerah dalam mewujudkan demokrasi Pancasila.

Permasalahan yang dihadapi oleh petugas selalu terjadi selama proses pencocokan data dan pelaksanaan pemungutan suara. Masih banyak pemilih yang cocok tapi tidak terdaftar, ada juga yang tidak cocok tetapi terdaftar, ada yang tidak jelas keberadaannya, bahkan ada yang terdaftar dua kali dengan sebutan pemilih ganda. Kemudian saat pemungutan suara, masalah yang sering terjadi adalah banyak pemilih terdaftar tetapi tidak bisa menggunakan hak suara karena kekurangan kertas surat suara di Lokasi Pemungutan Suara (Hawana, 2022).

Saat ini persoalan pendaftaran pemilih menjadi risiko, adanya hal tersebut menjadi perhatian jelang Pilkada selanjutnya yaitu tahun 2024. Persoalan pendaftaran pemilih diawali dari penyusunan daftar pemilih ketika Pemilihan kepala daerah pada 2009 dan 2014,

dimana permasalahan daftar pemilih muncul saat penyusunan daftar pemilih yaitu. ketidakdaksesuaian data temilih tetap dan data pemilih sementara.

Mengingat ketika pada desember lalu, Kementerian Dalam Negeri saat itu mengajukan rekapam pemilih tetap dengan total 196.545.636 pemilih. namun, pada bulan Juni 2018, pihak KPU mengumumkan kembali rekapam sementara hanya berjumlah 186.379.878 orang, data tersebut sudah dikurangi empat daerah yaitu wilayah Papua dimana belum menyelesaikan hasil rekapitulasi sehingga persoalan daftar pemilih menjadi kendala dalam pelaksanaan hasil pemilu pada 2024 (Purbolaksono, 2021).

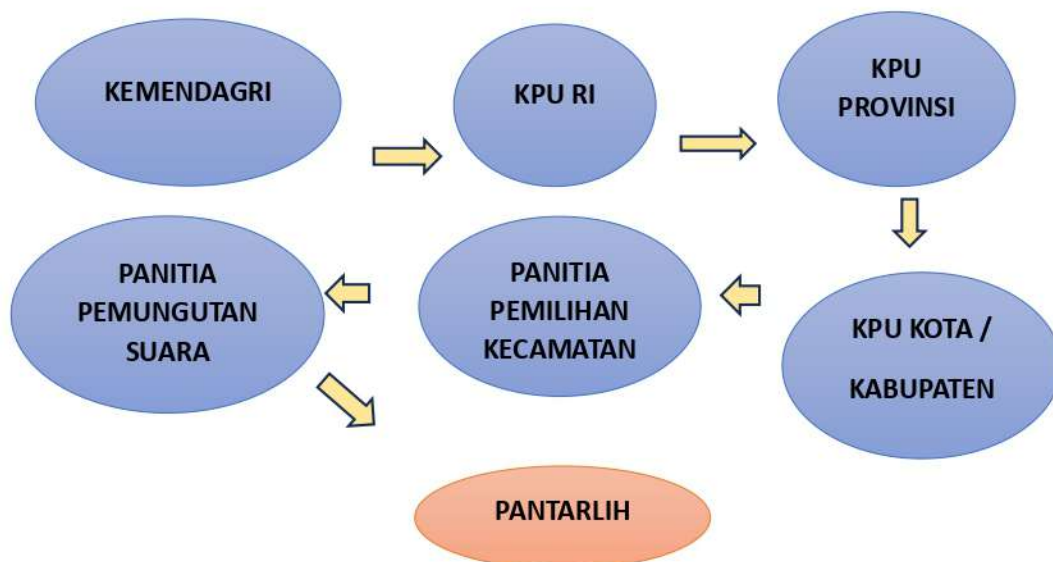
Langkah mengantisipasi dan menghindari permasalahan terkait kekeliruan data pemilih maka perlunya persiapan upaya secara strategis, salah satunya persiapan sumber daya manusia penting dalam memperbarui data pemilih. Hal tersebut perlu diupayakan dan harus dikembangkan saat proses pencocokan data, penelitian data dan pemutakhiran data pemilih agar tidak adanya kekeliruan data dilapangan maupun lokasi oleh petugas, dan kapasitas tenaga (Hawana, 2022).

Komisi Pemilihan Umum mencoba menerapkan strategi baru yaitu pemutakhiran data pemilih melalui pantarlih berfungsi untuk membantu serta merekap data masyakarat sebagai pemilih untuk Kepala Daerah. Karena pantarlih sebagai penggerak KPU guna melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih serentak 2024 mendatang.

Oleh sebab itu tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih menentukan pada penentuan jumlah lokasi tempat pemungutan suara (TPS), serta hasil penetapan pemilih tetap pada suara masyarakat (Widiyaningrum, 2023).

Berdasarkan peraturan yang ditetapkan merujuk pada UU nomor 7 Tahun 2017 ada beberapa langkah dalam menyusun data pemilih, tahapannya meliputi pemutakhiran data pemilih, penyiapan pengumuman daftar pemilih sementara, penyempurnaan pengumuman daftar pemilih tetap, penambahan daftar pemilih, daftar pemilih khusus dan rekapitulasi daftar pemilih tetap. Saat menyusun daftar pemilih tetap, Proses ini melibatkan verifikasi data oleh petugas Pantarlih dimana menggunakan layanan berbasis digital dengan sebutan *E-Coklit*. Adapun bisa dilihat gambar di bawah ini sesuai dengan Peraturan Hukum PKPU nomor 7 tahun 2024.

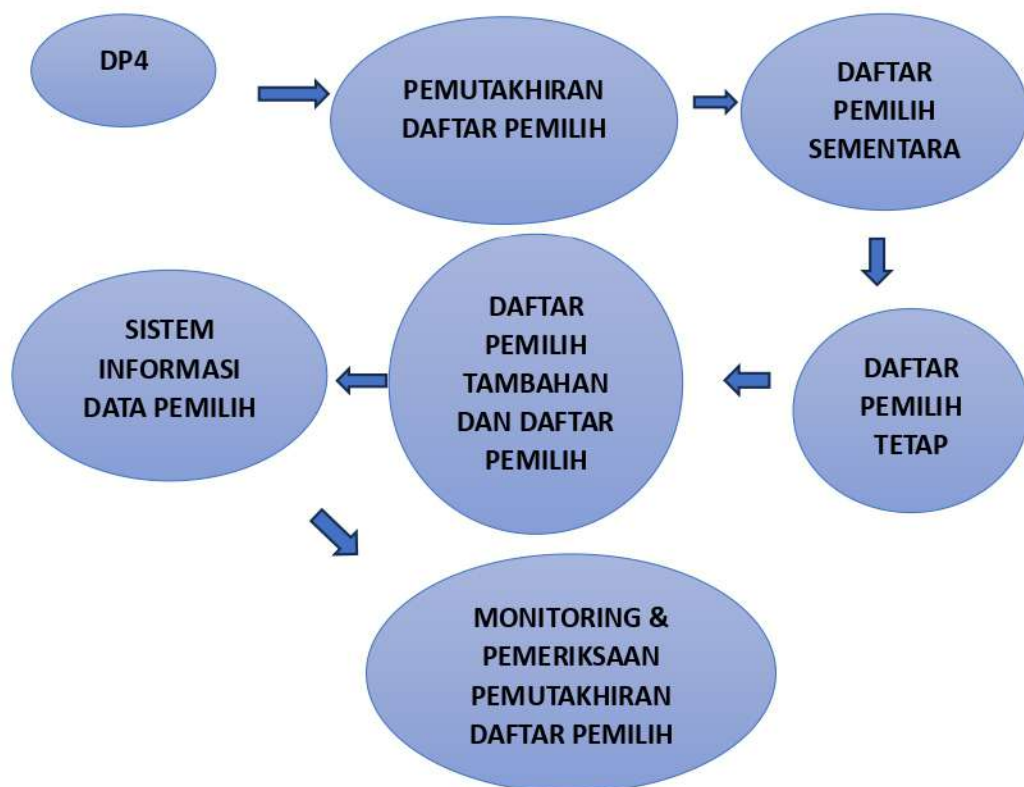
Gambar 1.1 Alur Penerimaan Daftar Pemilih Tetap



Sumber: PKPU No 7 Tahun 2024

Pada gambar 1.1 diatas diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) No.7 tahun 2024 tentang proses penyusunan daftar pemilih tetap untuk pemilihan umum sekaligus pemilihan Kepala Daerah. Tujuan dari penjabaran penyusunan daftar pemilih ini adalah guna membuat daftar pemilih atau undangan jelang pilkada melalui hak suara masyarakat. Kemudian pada gambar selanjutnya menjelaskan prosedur atau tahapan dalam penyusunan daftar pemilih tetap berdasarkan ketentuan pada PKPU No.7 tahun 2024.

Gambar 1.2 Proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap



Sumber: PKPU NO.7 Tahun 2024

Daftar Pemilih dikatakan penting sebagai proses pemilihan syaratnya adalah menjadi warga Negara Indonesia dengan mempunyai E-KTP dan Kartu Keluarga

yang telah terinput barcode terbaru. Hal ini menjadi bukti bahwa seseorang merupakan pemilih yang terdaftar sah sebagai pemilih tetap atau DP4. Namun masalah masih saja terjadi dikarenakan daftar pemilih yang sudah ditetapkan melainkan ditemukan kesalahan dimana, Sebagian masyarakat belum terdaftar dan belum terverifikasi dikarenakan ada warga yang tidak dapat menggunakan hak suaranya, permasalahannya dapat dijelaskan diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.1 Daftar Permasalahan Data Pemilih

No	Jenis Permasalahan Data Pemilih	Penjelasan
1.	Daftar Pemilih Ganda	Data pemilih mengalami data double namun berbeda wilayah
2.	Daftar Pemilih beda Domisili	Data Pemilih tidak jelas keberadaanya namun masih menggunakan data lama
3.	Daftar Pemilih yang sudah meninggal	Data Pemilih yang sudah meninggal namun Namanya masih terdaftar sebagai daftar pemilih
4.	Data Anak yang sudah berusia 17 tahun	Daftar Pemilih yang sudah seharusnya sebagai pemilih namun belum memiliki E-KTP.

sumber : PKPU No 7 Tahun 2024

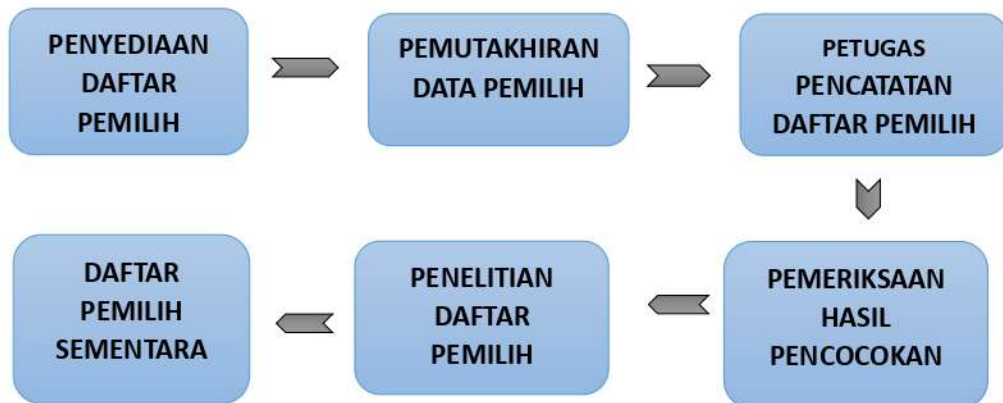
Berdasarkan Tabel 1.1 diatas bahwa Permasalahan berikut melalui keputusan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem pencocokan data melalui pemutakhiran data pemilih yaitu ditetapkan kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu dan pemilihan kepala daerah. Kondisi kota Bekasi khususnya merupakan bagian jabodetabek wilayah provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi sendiri mempunyai jumlah penduduk mencapai 2.526.133 jiwa penduduk dari 12 kecamatan dan 56 Kelurahan.

Langkah meminimalisir terjadinya ketidak akuratan data pemilih maka Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pemungutan Suara bekerja sama dengan membentuk pencocokan data (pemutakhiran data pemilih oleh Pantarlih). Pantarlih bekerja sesuai domisili dan terjun langsung untuk memastikan kevalidan data pemilih dikota bekasi. Selain itu Syarat utama agar terdaftar sebagai daftar pemilih tetap yaitu masyarakat diwajibkan sudah genap berusia 17 tahun dan berdomisili sesuai KTP Elektronik. Terkait ketentuan persyaratan tersebut, maka langkah KPU melakukan perbaikan data dipandu oleh petugas pencocokan data pemilih untuk melakukan kegiatan mencoklit melalui penelitian data dor to dor atau rumah kerumah dengan layanan E-coklit di handpone(Rahmadani, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, jika seseorang pindah domisili secara mendadak, mereka harus segera membuat surat pindah di dinas catatan sipil dari lokasi asal, karena masing masing mencoba perubahan data registrasi kependudukan, khususnya E-KTP dan KK, segera dilaporkan ke pihak berwenang, maka hasilnya akan otomatis mengalami perubahan database pemerintah dan mempengaruhi arah kebijakan dengan pihak berwenang (Mulyaningsih & Wibisono, 2020).

Program pencocokan dan peneliti data pemilih (Pantarlih) bekerja sama dengan lingkungan RT setempat untuk membentuk dan memperbaiki data pemilih. Dimana adanya kerjasama dengan RT setempat guna mempermudah dan membantu petugas pantarlih saat merekap kecocokan data pemilih. Berikut ini terdapat bagan tahapan dan Proses Pemutakhiran data masyarakat dalam aturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 yaitu :

Gambar 1.3 Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap



Sumber: PKPU No 7 Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi menyatakan dan menginfokan jumlah TPS pada penyelenggaraan untuk Pilkada tahun 2024 ini mengalami penyusutan dan berkurang sebanyak 48,1% hal ini mengakibatkan adanya perbedaan dari pemilihan presiden pada bulan februari lalu, dimana jumlah TPS pada saat pilpres mencapai 7.085 TPS, sementara pilkada menjadi 3.673 TPS di wilayah kota Bekasi dengan 12 kecamatan. Hal ini menjadi perubahan baru dari Komisi Pemilihan Umum untuk merealisasikan jumlah TPS agar terlihat lebih rapih dan mempersingkat dalam penghitungan suara pemilihan kepala daerah 2024.

Gambar 1.4 Informasi Perolehan Daftar pemilih tetap 2024.



Sumber: media sosial instagram KPU kota Bekasi

Berdasarkan informasi Poster 1.4 diatas, Komisi Pemilihan Umum kota Bekasi telah mensahkan hasil Rekapitan jumlah sementara jelang Pilkada pada 27 November 2024. Penetapan DPS tersebut, dihasilkan melalui rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara bersama ketua KPU yaitu Bapak. Ali Syaifa AS S.I.P., M.SI dengan memberi informasi yaitu pemetaan tempat pemungutan suara mencapai **3.673** TPS dan jumlah DPS mencapai **1.828.740** daftar pemilih.

Perolehan tersebut dikatagorikan dari **1.828.740** terdiri dari **898.283** pemilih laki laki dan untuk pemilih Perempuan sebanyak **930.457** Pemetaan Tempat Pemungutan Suara dan jumlah DPT perolehan akumulasi pemilih di 56 Kelurahan dan 12 kecamatan, oleh sebab itu berdasarkan surat keputusan KPU untuk jumlah disetiap TPS paling maksimal hanya **600** pemilih (Kurniawati, Leny.2024). Adapun berikut dirincikan melalui Tabel dibawah ini perolehan rekapitulasi sementara tahun 2019, 2023 dan 2024.

Tabel 1 2 Rekapitulasi Jumlah Pemilih 2019

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Pemilih	Pemilih (L)	Pemilih (P)	Jumlah TPS
Bantar Gebang	4	69,647	34,883	34,764	289
Pondok Melati	4	92,261	45,837	46,424	394
Medan Satria	4	104,204	52,235	51,969	419
Pondok Gede	5	173,898	86,209	87,689	702
Jati Asih	6	157,208	78,089	79,119	635
Mustika Jaya	4	125,155	62,067	63,088	467
Rawa Lumbu	4	145,906	72,590	73,316	610
JatiSampurna	5	74,255	36,647	37,608	279
Bekasi Barat	5	191,546	95,287	96,259	732
Bekasi Timur	4	183,134	91,089	92,045	758
Bekasi Utara	6	224,219	112,048	112,171	869
Bekasi Selatan	5	141,850	70,287	71,563	566
Total	56	1,683,283	837,268	846,015	6.720

Sumber: Berita Acara KPU Kota Bekasi 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas yang telah diuraikan terdapat hasil rekapitulasi jumlah pemilih sementara periode 2019 oleh peraturan keputusan Komisi Pemilihan umum tahun 2019. Hasil tersebut diperoleh dari 12 kecamatan dengan 56 Kelurahan di Kota Bekasi dengan memperoleh jumlah pemilih sebanyak 1.683,283 dengan katagori pemilih laki laki sebanyak 837,268 jiwa, katagori pemilih perempuan dengan jumlah 846,015 dengan 6.720 Tps.

Sehingga perolehan tersebut diketahui oleh Badan Pengawas Pemilu dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi melalui Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tahun 2023. Selain itu rekapitulasi jumlah diatas menjadi laporan akhir Komisi Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Republik Indonesia digunakan sebagai jumlah bukti berita acara KPU kota Bekasi setelah pemilih presiden.

Tabel 1 3 Rekapitulasi Jumlah Pemilih 2023

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Pemilih	Pemilih (L)	Pemilih (P)	Jumlah TPS
Bantar Gebang	4	77.777	38.934	38.843	292
Pondok Melati	4	94.221	46.367	47.854	377
Medan Satria	4	115.469	57.353	58.116	479
Pondok Gede	5	165.940	81.469	84.471	680
Jati Asih	6	169.837	83.435	86.402	646
Mustika Jaya	4	150.013	74.208	75.805	570
Rawa Lumbu	4	162.585	80.100	82.485	642
Jati Sampurna	5	79.358	38.704	40.654	310
Bekasi Barat	5	193.926	95.557	98.369	727
Bekasi Timur	4	199.225	98.462	100.763	771
Bekasi Utara	6	245.075	121.250	123.825	970
Bekasi Selatan	5	156.148	76.039	80.109	614
Total	56	1.809.574	891.878	917.696	7.078

Sumber: Berita Acara KPU Kota Bekasi 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 telah diuraikan menunjukkan terdapat hasil rekapitulasi jumlah pemilih sementara periode 2023 oleh Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan umum tahun 2023 diperoleh dari 12 kecamatan dengan 56 Kelurahan di kota Bekasi, dengan memperoleh jumlah pemilih sebanyak 1.809.574 dengan katagori pemilih laki-laki sebanyak 891.878 jiwa, dan katagori pemilih perempuan dengan jumlah 917.696 dengan 7.078 Tps.

Perolehan Rekapitulasi juga diketahui oleh lembaga yaitu Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bekasi pada 2023 melalui Berita Acara yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi untuk diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI sebagai bukti jumlah pemilih pada pemilihan presiden tahun 2024

Tabel 1 4 Rekapitulasi Jumlah Pemilih 2024

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Pemilih	Pemilih (L)	Pemilih (P)	Jumlah TPS
Bantar Gebang	4	79.698	39.846	39.852	153
Pondok Melati	4	95.631	46.916	48.715	194
Medan Satria	4	115.635	57.348	58.287	240
Pondok Gede	5	167.692	81.968	85.724	344
Jati Asih	6	173.706	85.101	88.605	354
Mustika Jaya	4	154.357	76.147	78.210	298
Rawa Lumbu	4	162.731	79.861	82.870	324
Jati Sampurna	5	82.201	39.986	42.215	173
Bekasi Barat	5	194.276	95.426	98.850	395
Bekasi Timur	4	198.520	97.558	100.962	386
Bekasi Utara	6	247.818	122.265	125.553	484
Bekasi Selatan	5	156.475	75.861	80.614	328
TOTAL	56	1.828.840	898.283	930.457	3.673

Sumber: Berita Acara KPU Kota Bekasi 2024

Berdasarkan data pada tabel 1.3 telah diuraikan, menunjukkan terdapat hasil rekapitulasi jumlah pemilih periode 2024 oleh Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan umum tahun 2024 diperoleh dari 12 kecamatan dengan 56 Kelurahan di dengan memperoleh jumlah pemilih sebanyak 1.828.740 dengan katagori pemilih laki laki sebanyak 898.283 jiwa, dan katagori pemilih perempuan dengan jumlah 930.457 dengan 3.673 TPS.

Maka hasil perolehan rekapitulasi dari jumlah daftar pemilih tetap periode tahun 2019, 2023 dan 2024 mengalami perbedaan dan perbandingan jumlah pemilih, melainkan adanya penyusutan jumlah TPS di tahun 2023 dan 2024, dilihat dari 12 kecamatan di kota Bekasi. Bahwa jumlah pemilih tetap tertinggi diduduki oleh kecamatan Bekasi Utara dengan perolehan pemilih sekitar 247.943 jiwa,

yaitu jumlah pemilih laki-laki dengan jumlah 122.329 dan untuk jumlah seluruh pemilih perempuan sebanyak 125.614 dengan jumlah TPS sebanyak 484 (Kurniawati,2024).

Oleh karena itu menyambut pilkada 2024, Informasi saat ini, menjadi keharusan adanya layanan berbasis digitalisasi seiring dengan kebutuhan masyarakat. Kegunaan teknologi informasi merupakan salah satu penerapan transformasi digital. Transformasi digital dalam pelaksanaan pilkada dengan semangat memberikan aksesibilitas tinggi bagi partisipasi masyarakat. Untuk itu pihak KPU memanfaatkan kemajuan digital sebagai informasi Pencocokan data pemilih berbasis digital dalam aplikasi coklit (Effendi, n.d.2007). Adapun berikut gambar fitur layanan E-coklit.

Gambar 1.5 Fitur Layanan E-Coklit



sumber: oleh Peneliti

Berdasarkan gambar 1.5 diatas Penggunaan layanan berbasis *E-Coklit*, terdapat akses login dan jumlah data yang harus di coklit oleh pantarlih dengan mengkroscek kembali data unduhan yang sudah diterima

sebanyak 453. Komisi Pemilihan Umum berharap adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan mudah dan cepat digunakan. Sehingga aplikasi E-Coklit menjadi alat bantu untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan oleh petugas Pantarlih dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

Layanan pada fitur e-coklit menjadi solusi baru untuk mendaftarkan pemilih secara digital untuk pemilu mendatang. Aplikasi ini diluncurkan pada awal tahun 2023, namun tidak dapat diunduh dari app store atau *play store*. Hanya bisa mendapatkannya melalui pihak PPS di wilayah petugas. Penggunaan e-coklit membantu petugas pemutakhiran data pemilih dengan memungkinkan mereka untuk mengubah data pemilih secara langsung jika terdapat kesalahan dalam merekap pemilih sementara.

Namun pada layanan e-coklit mempunyai kekurangan dalam penggunaannya, ditemukan oleh pihak Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Bekasi Jaya pada saat melakukan observasi data, ada beberapa pantarlih melakukan pencocokan data secara manual atau tulis dikertas, hal ini terjadi akibat beberapa petugas pantarlih tersebut belum memahami penggunaa layanan E-Coklit bagaimana, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman dari bimbingan teknis yang diberikan oleh PPS.

Selain itu kekurangan pada aplikasi ini sering mengalami kesalahan sistem dalam menguplod berkas dikarenakan data base seluruh Indonesia harus terupdate.

Maka peneliti ingin melihat apakah penggunaan layanan pada aplikasi E-Coklit sudah efektif atau kurang dalam pencocokan data daftar pemilih (Wibawa, 2022).

Berdasarkan observasi pra penelitian maka terdapat urgensi aplikasi e-coklit dimana sangat penting dalam pemilihan umum yaitu menjamin keakurasian data pemilih yang tercatat sesuai dengan kondisi lapangan seperti menjaga NIK maupun alamat pemilih. Kemudian mendukung integritas jalannya Pemilu dan Pilkada untuk membantu daftar pemilih yang kredibel dalam mencegah kecurangan saat proses pemilihan berlangsung dan juga sebagai penghematan biaya dan pengurangan ATK atau alat tulis kertas juga bisa berdampak pada anggaran yang dikeluarkan semakin banyak.

Dengan demikian keharusan pemilih merupakan hak dasar bagi Warga Negara yang dijaga oleh ketentuan aturan Undang-Undang, ini menjadi solusi untuk terjaminnya hak suara masyarakat dalam pemilihan umum. Sehingga Data Pemilih menjadi salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan Pemilukada 2024, Dengan ini seluruh masyarakat memenuhi syarat dengan memiliki keharusan dalam memilih melalui data sah (Ansori & Sebyar, 2024). Terkait hal ini, Penelitian ini mempunyai fokus untuk Menganalisis Strategi Pemutakhiran Data Pemilih melalui Pantarlih Berbasis E-Coklit Oleh instansi sektor pemilukada Dalam mendukung Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi 2024.

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum pada pemutakhiran data pemilih melalui aplikasi E-Coklit dalam Pilkada 2024?
2. Bagaimana Efektivitas penggunaan aplikasi e-coklit melalui petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pilkada 2024?
3. Bagaimana Partisipasi masyarakat pada pemutakhiran data pemilih melalui petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dalam Pilkada 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yang dicapai sebagai berikut :

1. Menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum dalam pemutakhiran data pemilih melalui aplikasi E-Coklit guna mendukung pelaksanaan Pilkada 2024
2. Menganalisis efektivitas penggunaan Aplikasi e-coklit melalui petugas pemutakhiran data pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
3. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran Data Pemilih melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berdasarkan hasil analisis penelitian terdahulu, peneliti meenemukan perbedaan dengan beberapa referensi, jurnal rujukan penelitian sebelumnya yang hampir sama membahas terkait Pemutakhiran data Pemilih melalui Pantarlih Berbasis Layanan E-Coklit.

Rujukan Pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Mutiara pada Tahun 2014 dengan berjudul Strategi Pemuktahiran data pemilih dalam pemilihan umum 2024. Pembaruan data pemilih dilakukan dengan menggunakan prinsip kerja untuk menghasilkan daftar pemilih tetap yang akurat, komprehensif, terkini, responsif, dan partisipatif melalui pelaksanaan kegiatan coklit yang dilakukan secara cermat, tertib, efektif, dan akuntabel sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam buku kerja. Desa Salupangkang IV di kabupaten Mamuju Tengah adalah daerah berpengaruh pada rendahnya kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu, warga Desa Salungpangkang kurang paham tentang cara pemilihan umum. Partisipasi pemilih sangat penting untuk menjamin keberhasilan pemilu.

Pendidikan politik menjadi hal yang amat dibutuhkan. Beberapa masalah ditemukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih di desa Salupangkang IV, kecamatan Topoyo, kabupaten Mamuju tengah, antara lain adanya data kependudukan ganda, kesalahan penempatan TPS, dan ada juga yang sudah meninggal namun masih terdaftar dalam catatan sipil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lingkungan perbarui data pemilih di desa Salupangkang IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Penelitian ini menggunakan data Kualitatif. melalui wawancara, kunjungan lapangan, dan pengambilan gambar.

Hasil penelitian ini membahas “Kelompok terlibat dalam penyelenggaraan pemilu adanya kesadaran, komitmen oleh pantarlih, bertanggung jawab pada pemuktahiran data pemilih *door to door* dengan pemanfaatan teknologi, untuk memastikan akurasi dan integritas data pemilih selama pemilu melalui koordinasi antara PPK, PPS, pihak kantor desa, dusun, dan RT dalam melaksanakan pemuktahiran data serta proses terorganisir, pengelolaan anggaran dan kolaborasi yang efektif dengan pihak tingkat kecamatan dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Penelitian ini hanya berfokus Upaya strategi pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan umum 2024.

Penelitian ini memiliki relevansi sama dengan penelitian yang sedang diteliti, karena berfokus yaitu strategi pemutakhiran data pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum melalui petugas pantarlih. Sedangkan peneliti dalam penelitian yang sedang diteliti membahas hal sama namun bedanya yaitu strategi pemutakhiran data pemilih berbasis layanan digital Bernama aplikasi E-Coklit dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024 berlangsung (Muticara et al., 2024)

Rujukan Kedua, adalah jurnal yang ditulis oleh Agung Nugraha pada tahun 2020 dengan judul “Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam Pemutakhiran Data Pemilih”. Pemilihan umum di Indonesia berbagai macam, salah satunya pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilihan DPR, DPD, DPRD secara langsung suatu pembelajaran demokratis bagi masyarakat diharapkan membentuk kesadaran masyarakat dalam pemilihan umum pasti ada saja permasalahan timbul salah satunya penyusunan daftar pemilih yang buruk. Kekeliruan pendataan pemilih, jumlah pemilih simpang siur, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan KPU kabupaten Merangin dalam proses Pemutakhiran data Pemilih Anggota DPR, DPD, DPRD mendatang.dan Kinerja KPU Kabupaten Merangin dalam Pemutakhiran data Pemilih.

Metode dalam penelitian menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan perolehan data melalui data wawancara mendalam. Hasil Penelitian membahas “Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam Pemutakhiran Data Pemilih” Hasil penelitian ini membahas Permasalahan terjadi dalam penyusunan daftar pemilih adanya kekeliruan pendataan pemilih, jumlah pemilih simpang siur, pemilih ganda.

Dalam hal ini Pemerintah harus mempercepat regulasi data kependudukan, sehingga carut marut DPT dalam penyelenggaraan pemilu di atasi. Pemilihan umum di Indonesia memiliki berbagai jenis, contohnya pemilu anggota

DPR, DPD, dan DPRD. Pemilihan DPR, DPD, DPRD secara langsung mengajarkan demokrasi kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan kepala daerah guna mewujudkan pemerintahan demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan KPU Kabupaten Merangin dalam proses Pemutakhiran data Pemilih Anggota DPR, DPD, DPRD mendatang.

Cara kerja kabupaten Merangin dalam Pemutakhiran data Pemilih. Penelitian ini mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil Penelitian membahas “Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Dalam Pemutakhiran Data Pemilih” Hasil penelitian ini membahas Permasalahan terjadi dalam pemilihan umum pada penyusunan daftar pemilih adanya Kekeliruan pendataan pemilih, jumlah pemilih simpang siur, pemilih ganda, pemilih belum terdata pada pemilihan umum wakil rakyat.

Dalam hal ini Pemerintah harus mempercepat regulasi data kependudukan, sehingga carut marut DPT dalam penyelenggaraan pemilu di atasi, agar terjaminnya hak konstitusional seluruh warga Negara dalam menyalurkan aspirasi. Fokus penelitian ini Peran Komisi Pemilihan Umum dari Kabupaten Merangin terkait kegiatan pemutakhiran data pemilih dengan mempercepat regulasi data pemilih (Nugraha et al., 2020).

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti, karena sama-sama menggunakan metode kualitatif sebagai pengolahan data dan juga berfokus pada penyusunan daftar pemilih pada pemilihan kepala daerah, namun bedanya penelitian ini fokus pada peranan KPU Kabupaten Merangin terkait permasalahan penyusunan daftar pemilih. Sedangkan penelitian yang diteliti fokus pada strategi pemutakhiran data pemilih melalui pantarlih berbasis layanan E-Coklit dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Rujukan Ketiga, adalah jurnal yang ditulis dengan nama Rahmad Nuryadi Putra dan Hasanuddin dengan judul “Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Bantan Tahun 2015”. Pemilihan umum pada hakikatnya mempunyai hakikat sama dengan proses penyelenggaraan pemilu daerah. Kualitas pemilu dapat dilihat dari proses dan hasil, dan kualitas pemilu dapat dinilai jika prosesnya berjalan dengan demokratis, aman, tertib, dan damai.

Menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015, pemutakhiran daftar pemilih dilakukan untuk pemilihan calon wakil rakyat, daftar populasi pemilih potensial. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung rata-rata terjadi mengalami beberapa hambatan. Permasalahan yang muncul pada saat persiapan pemilu berupa kesalahan keakuratan hasil akhir pemilu. Hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan rekapitulasi pemilih biasanya.

Salah satunya warga Negara yang mempunyai hak pilih namun tidak terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) hal ini menurut data KPU Bengkalis. Sehingga hal ini terjadi karena pemilih menggunakan tanda pengenal kependudukan lainnya.

Penelitian ini bertujuan mempelajari tentang proses perekapan pemilih pada pemilihan wakil rakyat Bengkalis Tahun 2015 dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi hasil pendaftaran pemilih pada pemilihan bupati dan wakil kabupaten Bengkalis. Sehingga pada Penelitian menggunakan metode melalui pengumpulan data berbasis wawancara mendalam sekaligus pengambilan gambar berdasarkan laporan dokumenter dan sumber data primer dari lokasi penelitian dilaksanakan.

Hasil penelitian ini membahas proses pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan kepala daerah Tahun 2015 melakukan rekonsiliasi dan penelitian, pengesahan daftar pemilih sementara untuk mencari tanggapan dan kontribusi masyarakat pasca PPK dan PPS. Penyempurnaan operasional penetapan daftar pemilih tetap berkat rekapitulasi pemilih tambahan dengan verifikasi maksimal (Putra & Hasanuddin, 2017).

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang sedang diteliti, dimana berfokus sama sama membahas terkait sistem pemutakhiran data pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada), bedanya penelitian ini berfokus pada Proses pemutakhiran data pemilih dalam peraturan komisi pemilihan umum Nomor 4 tahun 2015, untuk melakukan rekonsiliasi dan penelitian, pengesahan daftar pemilih sementara pasca PPK dan PPS. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti telah mengupgrade penelitian melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2024.

Rujukan Keempat, adalah jurnal yang ditulis oleh Andi Yakub pada Tahun 2022 dengan judul “Upaya Menjamin Hak Pilih Masyarakat melalui Tahapan Coklit pada Pilkada Bulukumba 2020”. Pemilihan wakil daerah sebagai bagian penting dalam pemerintahan, termasuk Indonesia. Pemilihan pemimpin daerah adalah agenda nasional, melibatkan pemerintahan dan masyarakat serta berdampak pada masa depan sistem politik demokrasi Indonesia.

Menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) bernomor 5 tahun 2020, pemilihan wakil rakyat terbagi menjadi dua tahapan, yaitu Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan. Namun, pemerintah harus menghadapi kondisi pandemi virus 19 yang berlangsung. Hal ini berdampak pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilakukan di tengah pandemi dengan keterbatasan dan konsekuensinya.

Penelitian ini bertujuan menganalisis langkah-langkah KPU Bulukumba dalam memastikan hak suara masyarakat melalui proses coklit pada Pemilihan Kepala Daerah 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui wawancara dengan institusi yang relevan, jurnal, dan website. Hasil penelitian ini membicarakan tentang kerja sama antara KPU kabupaten Bulukumba dengan para pemangku kepentingan, termasuk pengawas kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) dan KPU juga mengenalkan inovasi gerakan klik serentak untuk mempermudah proses coklit secara online oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Yakub et al., 2022).

Relevansi pada penelitian ini relevan dengan topik yang dibahas dimana sama sama berfokus pada sistem layanan E-coklit dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Bedanya penelitian ini berfokus pada kerja sama antara KPU Kabupaten Bulukumba dengan para pemangku kepentingan, sedangkan penelitian yang diteliti fokus pada pemutakhiran data pemilih melalui pantarlih berbasis layanan E-Coklit pada Pilkada 2024.

Rujukan Kelima adalah jurnal yang ditulis bernama Fathya Iffah Najiha pada Tahun 2024 dengan judul “Pelaksanaan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) DataPemilih Oleh Pantarlih Pada Pemilihan UmumTahun 2024 di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Pekanbaru Kota”. Tahapan pncocokan dan pemutakhiran data pemilih merupakan Langkah strategis dilakukan untuk menentukan catatan warga untuk masuk ke rekapan pemilih tetap.

Rekapan pemilih tetap terdiri dari gabungan dari daftar pemilih sementara dan daftar yang sudah diperbarui. daftar pemilih tetap di sini mencakup orang-orang yang terdaftar untuk pemilu. Daftar pemilih harus lengkap dan diperbarui. Mendaftar sebagai pemilih bisa mencegah seseorang kehilangan hak pilihnya sebelum hari pemungutan suara. Ini bisa membantu mengurangi sengketa saat pemilihan berlangsung. Jumlah pemilih dua perak di kecamatan Pekanbaru kota telah meningkat sebesar 14.398 menjadi 15.113. Peningkatan ini disebabkan oleh banyaknya warga yang belum terdaftar tetapi sudah melapor ke PPS. Partisipasi yang rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai pembaruan data pada pemilihan umum.

Berdasarkan informasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan cokit data pemilih oleh pantarlih pada pemilihan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif melalui observasi lapangan, komunikasi secara langsung dan pengambilan gambar secara offline. Hasil penelitian ini membahas terkait tahapan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pemilu terlaksana sesuai dengan Undang-Undang. Akibat penyebab besarnya jumlah daftar pemilih khusus pemilu 2024 dikecamatan pekanbaru kota level tatakelola pemilu,

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang sedang diteliti, karena sama sama menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada penyusunan daftar pemilih berbasis Cokit Pada Pemilihan 2024. Bedanya penelitian ini fokus pada Upaya pelaksanaan layanan Cokit pada pemilihan umum 2024, sedangkan penelitian yang sedang diteliti berfokus pada strategi pemutakhiran data pemilih melalui pantarlih berbasis layanan E-Cokit dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024.

Rujukan Keenam, adalah jurnal yang ditulis oleh Widdy Yuspita Widiyaningrum pada Tahun 2022 dengan judul Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan daftar Pemilih Dalam kegiatan Pemilihan serta Sistem Informasi Pemilih Melalui Petugas Pantarlih di Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Pembaruan data untuk membuat daftar pemilih sangat penting suksesnya Pemilihan Umum.

Pembaruan data dan pembuatan daftar Pemilih adalah langkah penting dalam persiapan Pemilu berikutnya. Dari menentukan jumlah TPS, alokasi logistik, pola sosialisasi Pemilu, kampanye, hingga rekapitulasi hasil suara, jika hasil pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih tidak valid, tahapan Pemilu selanjutnya juga akan terhambat. Untuk itu Pantarlih harus ikut melaksanakan pencocokan data dengan Coklit dilaksanakan secara, teknis, dan sistematis sesuai aturan sehingga meningkatkan kualitas Daftar Pemilih.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas PKPU nomor 7 Tahun 2022 tentang Daftar Pemilih dan Sistem Informasi Daftar Pemilih Desa Sarimahi Kabupaten Bandung melalui Petugas Pantarlih. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, dengan triangulasi (gabungan), penentuan Informan yaitu purposive yang sudah disesuaikan. Maka Hasil Penelitian ini Membicarakan tentang Cara Membuat Daftar Pemilih saat Pemilu dan Penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih oleh warga Desa Sarimahi di Ciparay, Bandung dipercaya secara maksimal.

Relevansi Penelitian ini dengan penelitian yang diteliti yaitu sama sama membahas Penyusunan daftar Pemilih melalui Petugas Pantarlih dan sama sama mengolah data dengan metode kualitatif. Bedanya Peneliti ini berfokus pada Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, sedangkan peneliti meng update peraturan pada penelitian yang diteliti yaitu Efektivitas penggunaan layanan E-Coklit dalam kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2024

Rujukan Ketujuh, adalah jurnal yang ditulis oleh Jowie Lim pada Tahun 2023 dengan judul "Pelaksanaan Kegiatan Coklit Bersama Bawaslu di Daerah Bengkong Sadai". Coklit adalah aktivitas pendataan dikerjakan dengan pemutakhiran rekapan pemilih kerumah rumah. Pendataan dilakukan dengan mendatangi pemilih secara langsung. Pada saat melakukan Coklit, ada situasi di mana ada masalah yang muncul, misalnya jika rumah dan nomor Kartu Keluarga sama namun TPS-nya berbeda. Ini sering terjadi di setiap Kecamatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Kegiatan Coklit Bersama Bawaslu di Daerah Bengkong Sadai serta mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei melalui Penyebaran Google Form. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Pencocokan dan Penelitian bersama Bawaslu telah berjalan cukup baik, meskipun ada sedikit kendala pada data daftar pemilih yang belum akurat, solusinya peneliti menerapkan metode survei,. Untuk kedepannya, diharapkan dalam penelitian selanjutnya, dapat memberikan laporan yang lebih lengkap lagi agar tidak terjadi permasalahan.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang diteliti sama sama berfokus pada Sistem layanan E-Coklit. Bedanya Penelitian ini berfokus membahas terkait Pencocokan dan penelitian data bersama Badan Pengawas Pemilu sedangkan peneliti yang diteliti berfokus pada Strategi Pemutakhiran data Pemilih melalui Pantarlih Berbasis layanan E-Coklit oleh KPU Kota Bekasi 2024.

Rujukan Kedelapan, adalah jurnal yang ditulis oleh Hansen Jonathan pada Tahun 2023 dengan judul; “Kegiatan Coklit Pemantauan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024”. Wilayah Indonesia terdiri pulau-pulau, sehingga warga negara Indonesia tinggal di berbagai tempat, daerah yang sangat jauh dari kota Jakarta. Sehingga, terbentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu adalah badan pengawas pemilu yang bertugas sesuai dengan UU nomor tujuh tahun 2017 tentang pemilihan umum. memiliki tugas adalah mencegah dan menindak pelanggaran pemilu. Sehingga Pemilihan umum adalah proses yang dilakukan oleh negara demokratis dalam memilih pemimpinnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan Coklit dalam pemantauan pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 dengan memeriksa kembali data pemilih yang sudah diperoleh sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan pemilu. serta mengetahui efektif layanan E-Coklit dalam pemutakhiran data pemilih. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini data kualitatif diperoleh tahapan komunikasi dua arah, dokumentasi, dan referensi melalui penyebaran media *Google Form*.

Hasil penelitian ini membahas langkah-langkah daftar pemilih dan penelitian data pemilih atau proses coklit yang dilakukan oleh anggota petugas untuk memastikan kecocokan, layanan digital ini adalah langkah untuk memeriksa kembali pemilih yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilu dan memastikan bahwa semua rumah di wilayah pemungutan suara telah dikunjungi oleh petugas pantarlih dan diberi stiker coklit disetiap rumah.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan diteliti karena sama-sama menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada Sistem Layanan E-Coklit pada Pelaksanaan Pemilihan 2024. Bedanya penelitian ini berfokus pada prosedur daftar pemilih dan penelitian data pemilih melalui layanan E-Coklit oleh Pantarlih. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti berfokus Strategi Pemutakhiran Data Pemilih melalui pantarlih berbasis layanan E-Coklit oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Rujukan Kesembilan, Rujukan Kesembilan, adalah jurnal yang ditulis oleh Alexandre Yandra pada Tahun 2017 dengan judul “Penyelamatan Hak Pilih Warga Perbatasan Jelang Pilkada”. Pemilihan Kepala Daerah keseluruhan Tahap II Tahun 2017 di Provinsi Riau menghadapi masalah sengketa dan perebutan 3 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Hal ini berdampak pada pencatatan penduduk dan hak pilih warga setempat.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait menyelamatkan hak pilih Warga Negara oleh KPUD Riau di daerah Perbatasan Pekanbaru dan Kampar pada Pemilihan Kepala Daerah tahap II. Metode penelitian adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan studi Pustaka. Hasil penelitian ini membicarakan mengenai upaya penyelamatan hak pilih yang belum optimal. Diketahui bahwa KPUD telah menetapkan hak pilih berdasarkan tanda pengenal, tetapi beberapa warga masih menggunakan KTP Konvensional. Sehingga, data pemilih di beberapa TPS sudah diubah untuk mencegah konflik pada pilkada berikutnya.

Penelitian ini relevan dengan penelitian sedang diteliti karena sama sama berfokus Pemilihan Kepala Daerah 2024. Bedanya penelitian ini berfokus pada Upaya Penyelamatan Hak pilih jelang pemilihan Kepala Daerah 2024. Sedangkan Penelitian sedang diteliti membahas Upaya Komisi Pemilihan Umum terkait pemutakhiran data pemilih melalui layanan E-Coklit dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Rujukan Terakhir, adalah jurnal yang ditulis oleh Rachmat Mahmud pada Tahun 2019 berjudul Efektivitas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Ppdp) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Kota Kotamobagu Tahun 2015”. Tingkat partisipasi politik masyarakat merupakan penentu sistem politik yang demokratis. Keterlibatan penduduk dalam pemilu memberikan kebebasan bagi Warga Negara untuk bergabung dengan organisasi sipil yang independen. Pasal 40 Ayat 5 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, bahwa masyarakat harus menggunakan tanda pengenalan Kesempatan tersebut diberikan, adanya tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih tidak terbilang tinggi. Saat Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi tahun 2015, partisipasi masyarakat mencapai 64,19%. Maka dengan melihat situasi ini tanggapan masyarakat perlunya lebih peduli terhadap soal berpolitik khususnya pemilihan umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Panitia pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada di Kota Kotamobagu pada 2015. Metode yang digunakan melalui Pendekatan deskriptif sebagai pengkajian data. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemuktahiran data pemilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 cenderung kurang efektif,

karena kurangnya koordinasi antara PPDP dan pengawas lokasi. Akan tetapi, Agen penegak hukum fleksibel dalam mengumpulkan data pemilih sesuai dengan waktu pemungutan suara. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang sedang diteliti karena sama-sama berfokus membahas Pemutakhiran data Pemilih melalui Pantarlih. Bedanya Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Panitia atau Pantarlih pada pemutakhiran data Pemilih di Kotobangu, Riau pada Pelaksanaan Pilkada tahun 2015. Sedangkan Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Panitia atau Petugas Pemutakhiran data pemilih berbasis layanan E-Coklit dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Bekasi 2024.

Berdasarkan perbandingan beberapa referensi sebelumnya, Penelitian yang lebih banyak membahas dan berfokus pada Strategi KPU pemutakhiran data pemilih melalui layanan E-Coklit pada pemilu 2024. Oleh karena itu, hampir seluruh perbedaan dapat dilihat dari penelitian sebelumnya tentang penerapan dan penelitian rekapan pemilih pada memilih wakil rakyat ditulis oleh (Hansen Jonathan, 2013; Rahmad Nuryadi, 2017; Agung Nugraha, 2020; Jowie Lim, 2023; Fathya, 2024). Kemudian pada penelitian ini membahas tentang cara Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi memperbarui data pemilih melalui aplikasi E-Coklit. Hal ini sama-sama membahas dengan penelitian sebelumnya ditulis oleh (Mutiara 2014, & Andi Yakub 2022). Dengan demikian Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana cenderung lebih berfokus membahas pemutakhiran data pemilih melalui pantarlih pada pemilihan presiden 2024, sehingga untuk saat ini masih minim untuk meneliti dan membahas terkait strategi pemutakhiran data pemilih berbasis layanan e-coklit.

Secara Akademis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara dengan Strategi Pemutakhiran Data Pemilih melalui Pantarlih berbasis layanan E-Coklit oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi 2024 seperti matakuliah Metode Penelitian Studi Kualitatif, Analisis Kebijakan Publik.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Adapun yang diharapkan penulis dalam signifikan praktis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Islam 45 dalam memahami Strategi Pemutakhiran Data Pemilih melalui Pantarlih berbasis E-Coklit oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi 2024.
2. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan, pengalaman, dan evaluasi dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan berikutnya. Demikian juga untuk Petugas Pantarlih penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan promosi E-Coklit.
3. Bagi peneliti diharapkan, dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang karya ilmiah. Harapannya, hasil penelitian yang dihasilkan dapat memberikan manfaat dan motivasi bagi Komisi di sektor Pemilihan Umum.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Proposal Skripsi ini, peneliti mengungkapkan dan menjabarkan menjadi lima bagian diantaranya:

BAB I, Bagian pertama, yaitu pendahuluan, pada bagian ini terdapat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penelitian. Bagian ini menjelaskan terkait permasalahan permasalahan yang relevan dari fenomena yang dijelaskan.

BAB II, Kerangka Teori, bagian ini yang menguraikan tentang kajian Pustaka bersumber dari referensi jurnal, buku, website seperti perspektif teoritik, definisi, kerangka Pemikiran dan asumsi penelitian.

BAB III, Metode Penelitian, yaitu paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan Teknik pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian serta keterbatasan penelitian.

BAB IV, Penelitian dan Pembahasan, Hasil berupa hasil meneliti dan membahas penjelasan tentang hasil penelitian dari perumusan masalah. Hal ini dilakukan dengan mengambil kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan, dan menjelaskan pentingnya studi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

BAB V, Kesimpulan didalamnya terdapat rangkuman dari seluruh kajian yang telah dilakukan untuk mengambil simpulan atas berbagai riset. sehingga terdapat rekomendasi penelitian berisi saran untuk penelitian selanjutnya serta saran untuk lokasi dan objek riset.

DAFTAR PUSTAKA, bagian ini berisi pusat informasi sebagai bahan pikiran peneliti berupa referensi-referensi seperti judul-judul jurnal, buku, produk hukum, dan website maupun link youtube.